



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR JASA WARUNG KOPI DI KOTA KENDARI

Ismail Salam¹, Muhammad Fitriadi², Suriani Bt. Tolo³

¹Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara,

^{2,3}Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Corresponding Email: ismailsalam69@icloud.com

Received: Augt 29, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 / Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.6251>

ABSTRACT

The existence of problems with registered trademarks of coffee shop services in various regions in Indonesia, does not mean that in Kendari City, which has many coffee shop service businesses, it will escape the hijacking of registered trademarks of coffee shop services. The author's research is intended to examine in depth the legal protection for owners of registered trademarks for coffee shop services in Kendari City. The author's research uses normative-empirical legal research, with a theoretical approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of interviews obtained through field studies, as well as secondary legal materials in the form of laws and regulations or related research results obtained through library studies, then analyzed qualitatively. The results show that in the business world or the business world, registered trademarks in coffee shop business services are exclusive intellectual property rights, and the owner is given legal protection both preventively and repressively. If there are other parties who hijack the registered trademark of the coffee shop service with bad ethics, then the "owner of the registered trademark of coffee shop" can take legal proceedings, both civil and criminal, without overriding alternative dispute resolution efforts.

Keywords: *Legal Protection; Registered Mark; Kendari Coffee Shop Services.*

ABSTRAK

Adanya permasalahan merek terdaftar jasa warung kopi di berbagai wilayah di Indonesia, bukan berarti di Kota Kendari yang memiliki banyak usaha jasa warung kopi akan luput dari pembajakan merek terdaftar jasa warung kopi. Penelitian penulis dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar jasa warung kopi di Kota Kendari. Penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan teori (*theoretical approach*). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer berupa hasil wawancara yang diperoleh melalui studi lapangan, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan ataupun hasil-hasil penelitian terkait yang diperoleh melalui

studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dunia bisnis atau dunia usaha, merek terdaftar dalam jasa usaha warung kopi merupakan hak kekayaan intelektual bersifat *exclusive*, dan kepada pemiliknya diberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Apabila masih terdapat pihak lain yang melakukan pembajakan merek terdaftar jasa warung kopi tersebut dengan itikad tidak baik, maka kepadanya “pemilik merek terdaftar jasa warung kopi” dapat menempuh proses hukum baik perdata maupun pidana, tanpa mengesampingkan upaya alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Merek Terdaftar; Jasa Warkop Kendari.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis/usaha, secara umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat kompetisi. Perekonomian dan dunia usaha yang semakin berkembang pesat, disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghadirkan berbagai bentuk merek sebagai pembeda barang/jasa antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Merek merupakan ujung tombak bagi pengusaha dalam pemasaran atau periklanan, memberikan jaminan akan kualitas barang/jasa, serta bisa mencegah terjadinya persaingan bisnis yang tidak jujur dari para pengusaha lainnya yang tidak beritikad tidak baik.

Merek merupakan suatu kekayaan intelektual yang berbentuk grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, berbentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut, sehingga dapat membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹ Oleh sebab itu, merek sangat berfungsi bagi konsumen dalam pengidentifikasian suatu barang/jasa, serta dapat

¹ Yuliana Yuli W, Sulastri, dan Satino, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware),” *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1 (2018), Hlm. 162.

membedakan bentuk dan tingkat *level* suatu barang/jasa yang dihasilkan suatu perusahaan.²

Seiring perkembangan waktu muncul berbagai permasalahan merek yang semakin kompleks, padahal pada awalnya masalah merek sangat sederhana. Maka dari itu, sudah sepatutnya merek yang merupakan hak kekayaan intelektual mendapatkan perhatian dan kepedulian semua pemangku kepentingan, sehingga tercipta keadaan yang kondusif bagi perkembangan inovatif dan kreatifitas kemampuan dalam mengikuti pengembangan dan penguasaan teknologi. Oleh sebab itu, untuk mencegah permasalahan yang semakin kompleks, maka hak kekayaan intelektual atas merek terdaftar sudah saatnya mendapatkan perlindungan hukum.³

Perlindungan hukum atas merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan ini menyebutkan bahwa hak atas merek ialah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk dipergunakan sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Untuk mendapatkan hak atas merek harus melalui mekanisme pendaftaran yang bersifat wajib. Agar hak merek mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya kepada negara. Merek yang tidak didaftarkan kepada negara, maka merek tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara, sehingga dapat dipergunakan oleh setiap orang.⁴

² Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Of Pada Praktek Persaingan Usaha," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2018), Hlm. 99.

³ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek : Cetakan Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), Hlm. 1-6.

⁴ Zainal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1 (2020), Hlm. 49.

Permasalahan terhadap merek tidak hanya terjadi pada modus pemalsuan merek barang yang menyerupai aslinya, tetapi juga terhadap merek usaha jasa warung kopi sudah pernah terjadi. Hal itu bisa dilihat ketika pada tahun 2010 terdapat sengketa atas merek usaha “KOPITIAM”, dimana pemilik merek terdaftar “KOPITIAM” adalah Abdul Alex Soelystio melakukan gugatan pembatalan terhadap merek “KOK KONG KOPITIAM” milik Paimin Halim. Sengketa hak atas merek tersebut berlangsung sampai pada penjatuhan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan penyelesaian sengketa merek “KOPITIAM” tersebut.⁵

Mencermati fenomena di atas, saat ini usaha jasa warung kopi di Kota Kendari jumlahnya semakin meningkat. Berbagai tampilan tempat warung kopi di Kota Kendari, juga menampilkan desain yang modern dan tentunya tidak lepas dari merek yang melabelinya seperti diantaranya yakni Kopi Haji Anto dan Kopi Kita. Ditengah menjamurnya usaha jasa warung kopi di Kota Kendari, bisa saja terjadi peniruan, pembajakan, atau bahkan pemalsuan merek bisnis warung kopi oleh produsen lainnya. Oleh sebab itu, fokus penelitian penulis dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai perlindungan hukum pemilik merek terdaftar dalam jasa warung kopi di Kota Kendari.

METODOLOGI

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan teori (*theoretical approach*).⁶ Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer berupa hasil

⁵ Debora, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemakaian Merek Usaha KOPITIAM Yang Sama (Studi Kasus Putusan MA. RI No. 179.PK/PD.SUS/PDT.SUS/2012 Jo Putusan MA. RI No. 261 K/PDT.SUS/2011 Jo Putusan Mdn No. 5/Merek/2010/PN. Niaga. MDN)” (Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen Medan, 2013), Hlm. i.

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penelitan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 42 & 158.

wawancara yang diperoleh melalui studi lapangan, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan ataupun hasil-hasil penelitian terkait yang diperoleh melalui studi kepustakaan,⁷ kemudian kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif, guna menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Penjelasan tentang merek jasa ditegaskan pada Pasal 1 butir (3) UU No. 20 Tahun 2016, menyebutkan bahwa "*merek jasa ialah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya*". Pada hakikatnya, merek jasa terdaftar memiliki hak *exclusive* dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸ Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 692 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum terhadap merek jasa terdaftar bertujuan untuk penjagaan, agar tidak ada pemalsuan merek seperti "menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama dan menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis", dilakukan oleh pihak lain dan tidak mempunyai itikad baik, sehingga bisa merugikan pemilik sah atas merek jasa tersebut.⁹

⁷ Komelius Benuf & Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020), Hlm. 28.

⁸ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual: Kementerian Hukum dan HAM RI, "Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Merek Dan Indikasi Geografis," 2019, Hlm. 1.

⁹ Enny Mirfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar," *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1 (2016), Hlm. 65.

Sotjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum ditujukan sebagai penghubung berbagai macam kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang berdampak pada konflik antar kepentingan. Tujuannya ialah agar masyarakat tersebut bisa menikmati atau mendapatkan hak-hak yang dimilikinya, dengan melakukan perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dalam pada itu, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni preventif dan represif. Dalam konteks ini, perlindungan hukum preventif ditujukan untuk menghindari terjadinya permasalahan, sedangkan perlindungan hukum preventif dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian permasalahan.¹⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, secara prinsip bertujuan pada suatu perlindungan dalam bentuk pencegahan, sehingga dapat meminimalisasi potensi terjadinya suatu pelanggaran terhadap merek jasa. Perlindungan hukum seperti ini, lebih difokuskan terhadap pengawasan saat pemakaian hak atas merek, perlindungan hak *exclusive* pemegang merek, serta himbauan-himbaun terhadap pemegang merek agar mereknya didaftarkan sehingga bisa mendapatkan perlindungan.¹¹

Berkaitan dengan hal itu, Direktorat Jenderal Keayaan Intelektual dalam perlindungan hukum preventif bagi pemegang merek jasa terdaftar, dilakukan pada saat permohonan atau pendaftaran merek. Pada tahapan ini perlindungan hukum bagi pemegang merek jasa terdaftar sudah mulai dilakukan, karena

¹⁰ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia," *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 7, No. 1 (2016), Hlm. 40.

¹¹ Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3 (2013), Hlm. 97.

pemerintah akan memproses permohonan merek yang dimohonkan untuk didaftarkan dengan menggunakan sistem *"first to file principle"*. Artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan dan memperoleh sertifikat merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut.¹²

Perlindungan hukum preventif bagi pemegang merek terdaftar dengan system *"first to file principle"*, dilakukan dengan mana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar yang sudah ada untuk barang dan/atau jasa.¹³ Pada kondisi tersebut, pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya kepada negara agar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.¹⁴

Hal itu secara normatif diatur dalam Pasal 21 butir (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa *"permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis"*. Kemudian hal itu dipertegas melalui Pasal 21 butir (2) huruf (a), bahwa *"permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak"*.

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Tahir selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum : Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 19 Mei 2021.

¹³ Humaedi Abdurahman, "Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua," *Jurnal Aktualita*, Vol. 3, No. 1 (2020), Hlm. 436.

¹⁴ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek," *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 2018, Hlm. 11, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14>, Di Akses 20 Juni 2021.

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganan perlindungan hukum bagi pemegang merek jasa terdaftar. Perlindungan ini dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek terdaftar yang bisa dilakukan oleh pemilik hak atas merek jasa baik melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana,¹⁵ tanpa mengesampingkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Perlindungan hukum seperti ini, merupakan perlindungan akhir (*ultimum remedium*) yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak atas merek jasa terdaftar yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak memiliki itikad tidak baik.

Dengan adanya perlindungan hukum secara represif terhadap pemilik merek terdaftar yang telah menciptakan suatu karya intelektual, dengan menggunakan banyak waktu dan biaya yang begitu besar, maka kepadanya diberikan hak *exclusive* untuk melarang orang lain yang tanpa seizinnya membuat, meniru, menjiplak, ataupun mendompleng hak atas merek yang sudah terdaftarkannya. Sehingga apabila masih ada pihak lain yang melakukan hal tersebut, pemilik merek terdaftar bisa menempuh perlindungan hukum baik secara perdata, pidana, ataupun *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.¹⁶

Apabilan terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek jasa terdaftar, perlindungan hukum represif diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam Pasal 83 undang-undang ini, gugatan atas pelanggaran merek diajukan kepada pengadilan niaga. Sedangkan

¹⁵ Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek," *Mimbar Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari-Juni (2014), Hlm. 104.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Tahir Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 19 Mei 2021.

untuk ketentuan pidana diatur dalam Pasal 100. Sementara itu, untuk alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 93.

Konsep perlindungan hukum represif terhadap pemilik merek jasa terdaftar pada dasarnya bersifat *exclusive*. Dikatakan demikian, karena merek jasa terdaftar hanya dapat dipergunakan oleh pemilik merek jasa terdaftar. Tanpa adanya izin dari pemilik merek jasa terdaftar, orang lain tidak dapat menggunakan merek jasa tersebut. Apabila ada pihak lain yang menggunakan merek jasa yang sudah terdaftar dan tanpa adanya izin dari pemilik hak atas merek jasa tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi tertentu.¹⁷

Walaupun telah diatur dalam perundang-undangan mengenai hak atas merek jasa, tetapi realitanya kesadaran masyarakat masih sangat rendah mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Sebagai contoh, hal itu tergambar dari jumlah merek terdaftar (warung kopi) di Kota Kendari pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), yang hingga tahun 2020 baru berjumlah 7 (tujuh) pengusaha yang mendaftarkan mereknya.¹⁸ Sementara, pada kenyataannya jumlah merek jasa warung kopi yang berada di Kota Kendari mulai merek warung kopi terkenal hingga tidak terkenal bisa mencapai ratusan pemilik merek jasa warung kopi.

Fenomena masih rendahnya produk-produk kekayaan intelektual yang didaftarkan di Dirjend KI, sementara angka pembajakan atau *plagiat* terhadap suatu karya kekayaan intelektual masih terbilang sangat tinggi, dikarenakan tidak luput dari pandangan masyarakat mengenai realitas perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual

¹⁷ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Bandung: Penerbit Alumni, 2011), Hlm. 153-154.

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Tahir Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum : Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 19 Mei 2021.

tersebut, yang dianggap masih rumit, sulit, membutuhkan biaya yang besar dengan waktu yang lama dan tidak pasti.¹⁹

Pandangan tersebut dikemukakan pula oleh seorang pemilik merek jasa (tidak terdaftar) warung kopi di Kota Kendari, yang dapat dikatakan bahwa pemilik merek tersebut berpandangan jika proses pendaftaran merek membutuhkan biaya yang cukup besar dan membutuhkan proses yang begitu rumit. Pemilik merek tersebut juga beranggapan bahwa jika terjadi permasalahan merek diantara pengusaha, proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dan tidak ada kepastian bahwa merekalah sebagai pemegang merek yang sah. Jadi, pemilik merek jasa warung kopi tersebut lebih memilih untuk tidak mendaftarkan mereknya.²⁰

Mencermati temuan penelitian tersebut, penulis berpandangan bahwa seyogyanya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelktual lebih aktif dan tak henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi kepada para pengusaha pemilik merek jasa pada umumnya khususnya bagi pemilik merek jasa warung kopi, untuk menyampaikan manfaat dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemilik merek jasa, apabila merek jasa usahanya telah didaftarkan kepada negara. Kurangnya sosialisasi atas pentingnya pendaftaran merek jasa, bisa mengakibatkan pemilik merek jasa yang sah mengalami kerugian, karena bisa saja mereknya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk mendapatkan keuntungan.

¹⁹ Wizna Gania Balqis & Budi Santoso, "Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2020), Hlm. 206.

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bastian Selaku Pemilik Merek Warung Kopi Di Kota Kendari, Tanggal 25 Mei 2021.

SIMPULAN

Pada dunia bisnis atau dunia usaha, merek terdaftar dalam jasa usaha warung kopi merupakan hak kekayaan intelektual bersifat *exclusive*. Yang kepada pemiliknya diberikan perlindungan hukum baik “preventif maupun represif” sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila masih ada pihak lain yang melakukan pembajakan merek terdaftar jasa warung kopi dengan itikad tidak baik, maka kepadanya “pemilik merek terdaftar jasa warung kopi” bisa melakukan upaya perdata maupun pidana, tanpa mengesampingkan upaya alternatif penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Humaedi. “Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu.” *Jurnal Aktualita*, Vol. 3, No. 1 (2020).
- Azhar, Komelius Benuf & Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020).
- Debora. “Tinjauan Hukum Terhadap Pemakaian Merek Usaha KOPITIAM Yang Sama (Studi Kasus Putusan MA. RI No. 179.PK/PD.SUS/PDT.SUS/2012 Jo Putusan MA. RI No. 261 K/PDT.SUS/2011 Jo Putusan Mdn No. 5/Merek/2010/PN. Niaga. MDN).” Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen Medan, 2013.
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek : Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Gultom, Meli Hertati. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek.” *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*. Last modified 2018. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view>

/14, Di Akses 20 Juni 2021.

- Iqbal, Zainal Arifin dan Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1 (2020).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penelitan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kurnia, Titon Slamet. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: Penerbit Alumni, 2011.
- Mamahit, Jisia. "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3 (2013).
- Mirfa, Enny. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar." *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1 (2016).
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia." *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 7, No. 1 (2016).
- Putra, Fajar Nurcahya Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek." *Mimbar Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Januari, (2014).
- RI, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual: Kementerian Hukum dan HAM. "Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Merek Dan Indikasi Geografis." Cetakan 1, 2019.
- Santoso, Wizna Gania Balqis & Budi. "Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2020).
- Sukro, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan *Passing Of* Pada Praktek Persaingan Usaha." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2018).
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1 (2018).